

**TINJAUAN KHI DAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP *IJAB QABUL*  
PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH BIOLOGISNYA**

**(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**Atika Laela Maqbulah  
NIM. 1817302052**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H.SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Atika Laela Maqbulah

NIM : 1817302052

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TINJAUAN KHI DAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP *IJAB QABUL* PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH BIOLOGISNYA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, Mei 2023  
Saya yang menyatakan,



Atika Laela aqbulah  
NIM.1817302052

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan KHI dan Fikih Munakahat Terhadap *Ijab Qabul* Pernikahan Dengan Wali Ayah Biologisnya  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Atika Laela Maqbulah** (NIM. 1817302052) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Pangestika Rizki Utami, M.H.  
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 14 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Mei

2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Atika Laela Maqbulah

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Atika Laela Maqbulah

NIM : 1817302052

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah


Judul : **Tinjauan KHI dan Fikih Munakahat Terhadap Ijab Qabul Pernikahan dengan Wali Ayah Biologisnya (Studi Kasus di KUA Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Ansori, M. Ag.**  
**NIP. 196504071992031004**

### **MOTTO**

وان ضاقت بك الأيام صبراً. ستولد بعد صبرك ألف بشرى

وتنهل من سرور العمر حتى كأنك لم تذق بالأمس مرا

Apabila kamu menghadapi kesulitan dengan kesabaran, maka yakinlah beribu

kebahagiaan akan menghampirimu setelah ini.

Kamu akan disambut dengan kegembiraan sampai kamu lupa bahwa hari kemarin

adalah hari yang menyakitkan.



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhamad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Diri saya sendiri yang telah berjuang hingga sampai pada titik ini.
2. Bapak dan ibu tercinta (Bapak Umar Abdul Fatah dan Ibu Nur Faizah), adik-adik saya (Ahmad Muhammad Iqbal Hudallah, Ahmad Faqih Fatah Manshur dan M. Najih Zamzami), beserta keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi, nasihat dan do'a serta pengorbanan yang tak tergantikan.
3. Untuk semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi saya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 18/198 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	H	Ha (dengn titil dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
---	-----	---	---------------------------

ظ	za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Mta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis h**

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathāh* atau *kasrah* atau *d'ammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathāh + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>Lai'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapan

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawā al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, inayah dan hidayah sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW yang senantiasa diharapkan syafa'atnya di akhirat kelak, *aamiin*.

Adapun skripsi yang berjudul : “Tinjauan KHI dan Fikih Munakahat Terhadap *Ijab Qabul* Pernikahan Dengan Wali Ayah Biologisnya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. H. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hj. Nita Triani, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


6. Hariyanto, S.H.I., M. Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain., M.Sy. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Koordinator Program Studi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Prof. Dr. H. Ansori, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar serta pengertian dalam membimbing penelitian ini hingga selesai.
11. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
12. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
13. Kepada orang tua tercinta, Bapak Umar Abdul Fatah dan Ibu Nur Faizah, adik-adik saya Ahmad Muhammad Iqbal Hudallah, Ahmad Faqih Fatah Manshur dan Muhammad Najih Zamzami yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantian.

14. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam B 2018, yang sudah memberi motivasi agar cepat menyelesaikan skripsi ini.


Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai rasa terima kasih selain do'a. penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dan tidak lepas dari kesalahan. Untuk itu, kiranya pembaca dapat memberikan kritik dan saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 16 Mei 2023

Penulis,



**Atika Laela Maqbulah**  
**1817302052**



**TINJAUAN KHI DAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP *IJAB QABUL*  
PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH BIOLOGISNYA  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)**

**ABSTRAK**

**Atika Laela Maqbulah  
NIM. 1817302052**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto**

Keabsahan suatu pernikahan berdasarkan hukum Islam adalah yang memenuhi syarat dan rukun. Salah satu dari rukun pernikahan adalah adanya wali, dan orang yang menjadi wali itu juga harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Menurut mayoritas ulama, adanya seorang wali dalam *ijab qabul* pernikahan menunjukkan sesuatu yang pasti dan berakibat tidak sahnya suatu akad nikah. Sementara kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah *ijab qabul* pernikahan dengan wali yang tidak semestinya di KUA Kec. Kaligondang, dimana dalam kasus tersebut seorang perempuan yang menikah menggunakan wali ayah biologisnya akan tetapi pada kenyataannya ia tidak bernasab dengan ayahnya, hal tersebut dikarenakan ia merupakan anak hasil dari hamil di luar nikah. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti lebih lanjut terkait penyebab terjadinya akad pernikahan dengan wali yang tidak semestinya dan bagaimana tinjauan KHI dan fikih munakahat terhadap akad nikah tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa penyebab terjadinya *ijab qabul* pernikahan dengan wali yang tidak semestinya adalah ketidaktahuan pihak perempuan bahwa ia anak hasil dari nikah hamil sehingga ia tidak bernasab dengan ayahnya, orang tua perempuan yang tidak memberitahu status nasabnya dan tidak ikut andil dalam pengurusan pernikahan termasuk konfirmasi data yang dibutuhkan dalam pernikahan. Kemudian status pernikahan tersebut menurut madzhab Hanafiyah hukumnya sah karena wali bukan termasuk rukun nikah. Sedangkan menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah karena status anak perempuan tersebut tidak bernasab dengan ayahnya sehingga tidak berhak menjadi wali. Sedangkan pendapat kepala KUA Kec. Kaligondang merujuk pada pendapat jumhur ulama, sehingga akad pernikahan tersebut perlu diulang menggunakan wali hakim.

**KATA KUNCI : *Ijab Qabul, Wali Ayah Biologisnya, Tinjauan KHI dan Fikih Munakahat***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Definisi Operasional.....	6
C.    Rumusan Masalah .....	7
D.    Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E.    Telaah Pustaka .....	8
F.    Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN WALI           NIKAH</b>	
A.    Perkawinan .....	13
1.  Pengertian Perkawinan .....	13
2.  Dasar Hukum Perkawinan.....	17
3.  Rukun dan Syarat Perkawinan.....	19

B.	Wali Dalam Perkawinan.....	24
1.	Pengertian Wali dan Dasar Hukum.....	24
2.	Syarat-syarat Wali.....	25
3.	Macam-macam dan Urutan Wali.....	29
4.	Ketentuan Wali dalam Perkawinan.....	34
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A.	Jenis Penelitian.....	47
B.	Sumber Data.....	48
C.	Pendekatan Penelitian.....	49
D.	Metode Pengumpulan Data.....	50
E.	Metode Analisis Data.....	52
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN <i>IJAB QABUL</i> PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH BIOLOGISNYA DITINJAU DARI KHI DAN FIKIH MUNAKAHAT</b>	
A.	Gambaran Umum KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.....	55
B.	Hal-hal yang Menyebabkan Terjadinya Praktik <i>Ijab Qabul</i> Pernikahan dengan Wali Ayah Biologisnya di KUA Kec. Kaligondang.....	58
C.	Status Hukum Pernikahan dari <i>Ijab Qabul</i> dengan Wali Biologisnya di Tinjau dari KHI dan Fikih Munakahat ...	62

**BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah kemitraan yang dibangun di atas cinta seorang pria dan seorang wanita, yang membawa keadaan ketenangan dan harmoni bagi mereka berdua. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan diartikan sebagai hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan salah satu rahmat Allah SWT yang tercurahkan untuk manusia. Dengan adanya menikah sepasang manusia terbebas dari perasaan gelisah. Dengan menikah pula sepasang manusia menjadi halal untuk saling berkasih sayang sehingga hatipun menjadi tenang, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>2</sup>*

Karena manusia adalah makhluk sosial, maka sudah menjadi kodratnya manusia saling bergantung satu sama lain. Manusia adalah

---

<sup>1</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, hlm. 406

mahluk sosial yang biasanya menginginkan pasangan hidup dan anak atau keturunan, dan pernikahan adalah satu-satunya cara untuk mencapainya. Pernikahan merupakan awal dari pemenuhan hak dan kewajiban baru.<sup>3</sup> Pernikahan adalah perjanjian sakral yang dibuat atas nama Allah oleh kedua mempelai bahwa mereka akan menciptakan keluarga sakinah yang damai, penuh kasih, dan bertaqwa. Pernikahan juga menyatukan dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang cakupannya universal memang penting, tetapi pernikahan juga memiliki hubungan dengan hukum nasional yang membantu menopang tujuan kehidupan keluarga. Jika pasangan pengantin baru mematuhi rukun dan persyaratan hukum negara dan syariat, maka pernikahan mereka diakui sah.<sup>4</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, diatur tentang rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan pernikahan. Selain asas-asas perkawinan, keabsahan suatu akad perkawinan juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang larangan perkawinan yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam agar tidak terjadi akibat yang tidak diinginkan dan untuk memenuhi kewajiban, serta tujuan pernikahan itu sendiri.<sup>5</sup>

Keabsahan perkawinan berdasarkan hukum Islam antara lain adalah “akad” (perikatan) antara wali mempelai istri dengan mempelai suaminya.

---

<sup>3</sup> Saarah Faadhilah, “Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Nikah Tidak Sah”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol 4, No. 2 2022, hlm. 295

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 18-19

<sup>5</sup> Saarah Faadhilah, “Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Nikah Tidak Sah”, *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol 4, No. 2 2022, hlm. 296

Pengucapan akad dilakukan wali calon istri secara eksplisit berupa *ijab* (serah) dan *qabul* (diterima) oleh calon suami disertai dua orang saksi yang syaratnya telah terpenuhi.<sup>6</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menjelaskan mengenai rukun dan syarat perkawinan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, *ijab* dan *qabul*.<sup>7</sup>

Dengan demikian, jelas bahwa menurut jumhur ulama wali itu harus ada dalam suatu pernikahan. Adanya seorang wali dalam *ijab qabul* pernikahan merupakan sesuatu yang pasti dan berakibat tidak sahny suatu akad nikah tanpa hadirnya seorang wali. Menurut kesepakatan ulama, wali ditetapkan sebagai rukun dalam pernikahan. Wali didefinisikan dalam akad perkawinan sebagai orang yang mewakili pengantin wanita dan juga orang yang izinnya diperlukan untuk mewujudkan pernikahan.<sup>8</sup>

Adapun dasar hukum atau dalil yang mewajibkan adanya wali dalam suatu perkawinan adalah hadis Rasulullah SAW, لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ dan hadis  
 . أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِعِزِّ اذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَحْتُهُمَا بَاطِلٌ .

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat (2) mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) macam wali nikah, yaitu : *Pertama*, wali nasab. Wali

---

<sup>6</sup> Ananda Failasufa Rachman, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Yang Tidak Sah Di Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", Skripsi (2020), hlm. 4

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 a

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2006), hlm. 69

nasab adalah seseorang yang menjadi wali nikah karena adanya hubungan kekerabatan dengan calon mempelai isteri.<sup>9</sup> Apabila seorang wali nikah syaratnya tidak terpenuhi untuk menjadi wali nikah, maka hak wali tersebut berpindah kepada wali lain berdasarkan urutan berikutnya. Penggunaan wali nasab dalam perkawinan harus memperhatikan kekerabatan yang paling dekat antara wali nikah dengan wanita yang akan melangsungkan akad nikah.<sup>10</sup> *Kedua*, wali hakim. Yang dimaksud dengan wali hakim berdasarkan pasal 1 huruf b KHI adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan sebagai wali nikah.<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan, bahwa yang berhak menjadi wali itu adalah wali nasab yang memang ada hubungan nasab antara anak dengan ayahnya kemudian wali *aqrob*, dan wali hakim jika calon isteri atau mempelai wanita tidak memiliki wali atau karena suatu keadaan dan alasan tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan atau perkawinan dapat dikatakan sah jika memang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Di dalam praktik pelaksanaan nikah, kadang-kadang orang tua, kerabat atau keluarga merasa berhak menjadi wali nikah dalam perkawinan calon mempelai wanita dengan alasan yang bermacam-macam. Misal ada bukti akta kelahirannya, masuk dalam kartu keluarganya dan sebagainya. Padahal dia tidak berhak atau tidak sah menjadi wali nikah dari calon mempelai wanita itu atau

---

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 247

<sup>10</sup> Auliah Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017), hlm. 65-66

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 b

sebaliknya dia berhak menjadi wali nikah namun ia enggan atau tidak mau menikahkannya.<sup>12</sup> Hal tersebut juga terjadi di KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.

Adapun kasus yang terjadi adalah ada seorang perempuan yang melangsungkan akad pernikahan dengan menggunakan wali ayah biologisnya, pada hal faktanya ia tidak bernasab dengan ayahnya. Hal tersebut dikarenakan pada saat orang tuanya menikah, ibu dari perempuan tersebut sudah dalam kondisi mengandung kurang lebih tujuh bulan dan yang menikahi adalah pria yang menghamilinya. Dengan kata lain, ia merupakan anak hasil dari hamil di luar nikah. Kemudian setelah perempuan itu tumbuh dewasa dan akan melangsungkan pernikahan tanpa mengetahui asal usulnya bahwa ia sudah berada dalam kandungan sebelum ibunya melaksanakan akad nikah. Jadi pada saat pernikahan dilangsungkan yang menjadi walinya adalah ayahnya. Setelah sekian lama perempuan itu menjalani kehidupan pernikahan, ada seseorang memberi tahu kepadanya bahwa dulu saat orang tuanya menikah ia sudah berada di kandungan selama kurang lebih tujuh bulan. Mengetahi hal tersebut, akhirnya ia menceritakan kepada seorang tokoh agama yang merupakan salah satu penyuluh agama di KUA Kecamatan Kaligondang dan bertanya bagaimana hukum pernikahannya itu.

Melihat fenomena yang terjadi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan

---

<sup>12</sup> Ikhsan Harjanti dan Munifah. "Kewenangan Kepala KUA Sebagai Wali Hakim Menurut Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005". *Jurnal Academia*, Vol. 1 No. 2 Februari 2019. hlm. 60

judul ” **TINJAUAN KHI DAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP IJAB QABUL PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH BIOLOGISNYA (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)**”.

## **B. Definisi Operasional**

Seseorang yang berlaku atau bertindak atas nama calon isteri itu disebut dengan wali.<sup>13</sup> Maksud dari wali nikah ayah biologisnya dalam konteks ini adalah di mana ayah biologis yang menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, akan tetapi anak tersebut dulu saat orang tuanya menikah sudah berada dalam kandungan selama kurang lebih tujuh bulan (anak hasil hamil di luar nikah). Sedangkan dalam hukum Islam, menurut mayoritas ulama seharusnya ayahnya tidak bisa atau tidak sah jika menjadi wali nikah karena status anak perempuannya itu mengikuti nasab ibunya atau tidak bernasab dengan ayahnya.

## **C. Rumusan Masalah**

Setelah menggambarkan konteks permasalahan tersebut di atas, maka penulis akan menyajikan permasalahan ini dalam bentuk pertanyaan:

1. Mengapa terjadi praktik *ijab qabul* pernikahan dengan wali ayah biologisnya di KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga?

---

<sup>13</sup> Rinwanto dan Yudi Arianto. “Kedudukan wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi’I dan Hambali)”. *Jurnal Al-Maqashidi*. Vol. 3, No. 1 Januari-Juni 2020. hlm. 83

2. Bagaiman status hukum pernikahan dari *ijab qabul* dengan wali ayah biologisnya ditinjau dari KHI dan fikih munakahat?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada tujuan ingin penulis capai, adapun tujuan tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya praktik *ijab qabul* dengan wali yang tidak semestinya di KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.
- b. Untuk memahami hukum pelaksanaan *ijab qabul* dengan wali yang tidak semestinya ditinjau dari perspektif KHI dan fikih munakahat.
- c. Untuk memahami, menelaah tentang ketentuan dan kedudukan wali nikah dalam sistem hukum perkawinan.

##### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan ilmiah pembaca dan dapat digunakan sebagai bahan pustaka atau referensi bagi kemajuan ilmu kesejahteraan sosial. Yang mana bisa memberikan sumbangan ilmu khususnya pada bidang fiqih munakahat terkait masalah perwalian dalam pernikahan. Bagi penulis, faedah dari adanya penelitian ini adalah sebagai salah satu media dalam mengimplementasikan materi yang diperoleh selama kuliah dalam praktiknya di lapangan. Selain itu juga untuk menambah wawasan baru tentang praktik pelaksanaan *ijab qabul*

dengan wali ayah biologisnya (tidak sah) di KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga, serta status hukum pernikahan dari ijab qabul dengan wali yang tidak semestinya ditinjau dari KHI dan fikih munakahat.

- b. Bagi pihak lain yang berkepentingan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan peninjauan untuk membantu menyelesaikan masalah yang berkelindan dengan penelitian ini.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama yang mengkaji atau membahas tentang problematika wali dalam pernikahan. Dalam menyusun skripsi ini, sebelumnya penulis telah mengkaji penelitian-penelitian atau skripsi-skripsi terdahulu. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari peneliti-peneliti terdahulu atau dari karya-karya sebelumnya.

Beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai referensi serta ada kaitannya antar penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian sebelumnya diantaranya yaitu:

Skripsi Sandra Bela Vista (2017) yang berjudul “Perkawinan Dengan Wali Yang Tidak Berhak Menjadi Wali (Studi Kasus di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut)”.<sup>14</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang dan proses perkawinan pasangan yang menikah

---

<sup>14</sup> Sandra Bela Vista, “Perkawinan Dengan Wali Yang Tidak Berhak Menjadi Wali (Studi Kasus di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2017).

dengan wali nikah yang tidak berhak menjadi wali di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut serta Bagaimana kedudukan hukum perkawinan tersebut.

Skripsi Ananda Failasufa Rachman (2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Yang Tidak Sah Di Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”.<sup>15</sup> Penelitian ini menguraikan tentang fungsi wali nikah dalam pernikahan di masyarakat dan bagaimana penyelesaian terhadap problematika perkawinan yang dilakukan melalui wali yang tidak sah dalam akad perkawinan. Hasil penelitian ini didukung oleh Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, yang keduanya mengatakan bahwa perkawinan adalah haram atau tidak sah jika dilakukan oleh wali yang tidak memenuhi syarat.

Skripsi Hasti Ani (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Wali Palsu”.<sup>16</sup> Penelitian ini mengeksplorasi gagasan status anak dalam pernikahan yang fasakh yang diakibatkan oleh wali palsu serta persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif tentang

---

<sup>15</sup> Ananda Failasufa Rachman, “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Yang Tidak Sah Di Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan (2020).

<sup>16</sup> Hasti Ani, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Wali Palsu”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018).

status anak dalam pernikahan yang dibatalkan. Menurut Imam Syafi'i, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan tidak bisa menikah tanpa persetujuan walinya, atau orang bijak dari keluarga atau penguasanya. Oleh karena itu, status anak dalam pernikahan yang bubar akibat wali fiktif atau palsu ini tidak sah. Maka dari itu, pernikahan ini tidak sah, status hukum anak hasil dari pernikahan ini mengikuti nasab dengan ibunya.

Skripsi Musdalifah yang berjudul (2017) “Fasakh Nikah Terhadap Wali Nikah Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Barru No. 48/Pdt.P/2016/Pa.Br )”.<sup>17</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang perkara fasakh nikah terhadap wali nikah tidak sah dalam hal pembuktiannya dan menganalisis kedudukan hukum pernikahan tersebut serta akibat hukum dari fasakh nikah terhadap wali nikah yang tidak sah. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dampak dari perkawinan suami istri pada kasus itu tidak akan memutuskan nasab antara anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan dengan orang tuanya.

Dari penelitian-penelitian di atas tentu berbeda dengan penelitian yang akan penulis susun saat ini. Perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian yang menjadi objek dalam skripsi ini yaitu di KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbaingga, dan dalam penelitian-penelitian di atas belum ada yang melakukan penelitian di tempat tersebut. Selain itu, peneliti juga akan memaparkan dan lebih menekankan tentang penyebab terjadinya praktik *ijab qabul* dengan wali yang tidak semestinya. Adapun persamaan

---

<sup>17</sup> Musdalifah, “Fasakh Nikah Terhadap Wali Nikah Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Barru No. 48/Pdt.P/2016/Pa.Br )”, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2017).

antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dalam hal pembahasan tentang perwalian dalam pernikahan dan status hukum pernikahan dengan wali yang tidak sah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara terstruktur dengan tujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan. Bab ini berisi rancangan gagasan tentang topik kajian yang penting karena alasan dan tujuan tertentu. Membahas mengenai latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan serta manfaat atau kegunaan penelitian, telaah Pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan atau kerangka teori yang memuat tentang definisi pernikahan atau perkawinan, dalil atau dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian wali, dasar hukum wali, syarat-syarat wali, macam-macam dan urutan wali, ketentuan wali dalam perkawinan.

Bab III Metode Penelitian yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, obyek penelitian, subyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV memuat tentang analisis dan hasil penelitian yaitu penyebab terjadinya praktik *ijab qabul* dengan wali yang tidak semestinya di KUA

Kecamatan Kaligondang dan status hukum pernikahan dari *ijab qabul* dengan wali yang tidak semestinya ditinjau dari hukum Islam.

Kesimpulan dan pemikiran akhir dari pembahasan skripsi lengkap dimasukkan dalam Bab V. kesimpulan menerangkan secara singkat semua penemuan dalam penelitian, dimana kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN WALI NIKAH

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wath'i* dan *al-dammu wa al-tadkhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat '*an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad. Beranjak dari makna etimologis inilah para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaily sebagai berikut:<sup>18</sup>

Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan.

Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.<sup>19</sup>

Kata (النكاح) bisa bermakna sebenarnya (*haqiqi*) dan juga bisa bermakna kiasan (*majaz*), para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu, dan mereka terbagi menjadi dua pendapat, yaitu:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Amiur Nuruddien dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 38

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 23

<sup>20</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 41-42

- a. Pendapat pertama adalah dari kalangan ulama' madzhab Syafi'i

Mereka berpendapat bahwa makna sebenarnya (*haqiqi*) dari kata nikah adalah akad, sedangkan makna kiasan (*majaz*) dari kata nikah adalah bersetubuh. Adapun yang menjadi dasarnya adalah surat al-Baqarah, ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
أَنْ يَتَرَجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Maka jika dia (suami) menalaknya (sesudah talak dua kali), maka wanita itu tidak halal lagi dinikahnya sehingga wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain...<sup>21</sup>*

Oleh karena itu, yang dikehendaki kata nikah dalam ayat tersebut adalah melakukan akad nikah dan hubungan badan.

- b. Pendapat kedua adalah dari ulama Hanafiyah

Mereka berpendapat bahwa makna sebenarnya (*haqiqi*) dari kata nikah adalah bersetubuh. Sedangkan makna kiasan (*majaz*) dari kata nikah adalah akad.

Adapun yang menjadi dasarnya adalah surat an-Nur, ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Laki-laki yang berzina tidak nikah kecuali dengan wanita yang berzina, atau wanita musyrik; dan wanita yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.<sup>22</sup>*

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, hlm.36

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, hlm. 350

Dari keterangan di atas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami istri. Nikah menurut syara' maknanya tidak keluar dari dua makna tersebut. Ulama Ushuliyah telah menukil dari Imam Syafi'i bahwa nikah diartikan akad dalam makna sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan adalah pendapat yang kuat, karena dalam al-Qur'an tidak ada kata nikah diartikan hubungan intim.<sup>23</sup>

Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang dimuat dalam pasal 1 (2) perkawinan didefinisikan sebagai:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>25</sup>

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik pengertian sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Pernikahan itu merupakan akad yang telah ditetapkan ketentuan syarat dan rukunnya di dalam syari'at. Sehingga masing-masing mempelai mempunyai hak dan kewajiban.

<sup>23</sup> Abdul Aziz M. A dan Abdul Wahab S. H, *Al-Usratu Wa Ahkamuha Fit-Tasyrii'i al-Islami*, Terj. Abdul Majid Khon, hlm. 38

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

<sup>26</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, hlm. 43-44

- b. Akad yang sah dapat memberikan hak kepemilikan bagi seseorang laki-laki terhadap wanita yang dinikahnya, sehingga laki-laki lain tidak dapat memilikinya.
- c. Pengaruh dari akad nikah adalah laki-laki dapat berkumpul dan berhubungan badan dengan wanita yang dinikahnya.
- d. Pernikahan yang sah hanya dapat dilakukan oleh seseorang laki-laki dengan seorang wanita. Maka mafhum mukhalafahnya, tidak disebut pernikahan apabila ikatan itu dilakukan oleh dua orang laki-laki (homo seksual), atau dua orang wanita (lesbian), atau dilakukan oleh banyak laki-laki dan banya wanita (group marriage). Dan pernikahan itu hanya dilakukan oleh manusia dengan manusia, tidak dilakukan oleh makhluk selain manusia, seperti malaikat, jin, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Dan Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberikanmu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?*<sup>27</sup>

- e. Ikatan pernikahan itu merupakan suatu ikatan perjanjian yang sangat kuat, yang dilakukan oleh suami istri, dengan niat untuk mentaati perintah Allah *Ta'ala*, sehingga ketika melaksanakannya dapat bernilai suatu ibadah. Maka tidak boleh main-main dalam urusan

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, hlm. 274

pernikahan, karena proses pelaksanaannya menyebut nama Allah, agar pernikahan itu dapat bertahan lama, dan tidak mudah bercerai.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan akadnya merupakan suatu perjanjian dan ikatan yang tidak boleh dianggap main-main. Oleh karena itu, akad nikah harus didasarkan pada landasan dan pondasi yang kuat, ibarat suatu bangunan yang kuat dan kokoh karena pondasinya.<sup>28</sup>

Adapun dasar hukum secara khusus, dan lebih spesifik dalam pelaksanaan akad nikah adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai dasar hukum akad nikah, antara lain sebagai berikut:<sup>29</sup>

a. Surat an-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا  
عَلِيظًا

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>30</sup>*

Pada ayat ini, dengan tegas Allah menyatakan bahwa nikah itu bukanlah suatu perjanjian yang biasa saja, tetapi suatu perjanjian yang kuat, perjanjian yang kuat di sini adalah akad nikah.

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 206

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 208

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, hlm.81

b. Surat al-Maidah ayat 1:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...*

Adapun hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan akad nikah, dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>31</sup>

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَغْلِبُوا النَّكَاحَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)<sup>32</sup>

*Dari Amir bin Abdillah bin Zubair dari ayahnya, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, 'Siarkanlah akad nikah itu'.*

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانٍ<sup>33</sup>

*Dari Abu Burdah dari Abu Musa dari ayahnya berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidak ada (akad) nikah kecuali dengan wali.*

Demikian beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, berkaitan dengan akad nikah. Sementara itu, kalangan ulama berbeda pendapat mengenai bahasa yang harus digunakan untuk mengucapkan kalimat (*sighat*) akad nikah.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, hlm. 209-210

<sup>32</sup> H.R. Ahmad dan dinyatakan sah oleh al-Hakim, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkami*, (Surabaya: Dar al-Ilmi), hadis no. 848, hlm. 211

<sup>33</sup> H.R. Imam yang lima dan disahihkan oleh Ibnu Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkami*, (Surabaya: Dar al-Ilmi), hadis no. 849, hlm. 211

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang syarat. Bisa jadi sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat.<sup>34</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa rukun dalam suatu perbuatan harus terpenuhi demi terlaksananya suatu perbuatan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut.<sup>35</sup> Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijab qabul*. Masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:<sup>36</sup>

a. Calon suami, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki, bukan banci (*musykil*) yaitu seseorang yang tidak jelas statusnya, jika dilakukan akad nikah dengan orang itu maka akad nikahnya batal.
- 3) Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya, jelas identitasnya, dan berada di tempat saat akan dilaksanakan akad pernikahan.
- 4) Dapat memberikan persetujuan, berakal, tidak gila, memahami makna pernikahan dan akad yang akan diucapkan.

---

<sup>34</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 60

<sup>35</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, hlm. 204

<sup>36</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, hlm. 62

- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan, yaitu antara calon suami dan isteri tidak ada hubungan keturunan, hubungan sesusuan dan pertalian kerabat semenda.
- b. Calon istri, syarat-syaratnya:<sup>37</sup>
- 1) Tidak ada halangan syara', yakni tidak sedang bersuami, bukan mahrom, dan tidak sedang dalam iddah
  - 2) Merdeka, tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri
  - 3) Orangnyanya (istri) jelas.
  - 4) Tidak sedang berihram
  - 5) Beragama Islam
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:<sup>38</sup>
- 6) Laki-laki.
  - 7) Islam
  - 8) Dewasa/baligh
  - 9) Mempunyai hak perwalian.
  - 10) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki.
  - 2) Hadir dalam *ijab qabul*.
  - 3) Dapat mengerti maksud akad.
  - 4) Islam dan adil.

---

<sup>37</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 28

<sup>38</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, hlm. 64

5) Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli.

e. *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari dua kata tersebut.
- 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
- 5) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
- 6) Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah.
- 7) Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>39</sup>

Berbeda dengan perspektif fikih, UU No 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II Pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 67

<sup>40</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 67-68

- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan

yang ditentukan dalam undang-undang maka perkawinan tersebut dapat dicampur dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.<sup>41</sup>

Dengan demikian pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, yaitu syarat-syarat perkawinan maupun syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri, yang sering disebut dengan rukun perkawinan. Jadi rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, sehingga tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan.

## **B. Wali Dalam Perkawinan**

### **1. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya**

Yang dimaksud wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas orang lain. Dapatnya dia bertindak atas orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>42</sup> Wali nikah juga berperan untuk memberikan restu atas pernikahan yang sedang

---

<sup>41</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, hlm. 68

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69

berlangsung, oleh karena itu wali harus hadir dalam proses akad nikah, jika tidak ada wali nikah maka akad nikah tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan hadits berikut:<sup>43</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ: عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَاعِيلَ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (رواه أَبُو دَاوُدَ)<sup>44</sup>

*Muhammad bin Qudamah bin A'yan telah menceritakan kepada kami: Abu Ubaidah Al-Haddad telah menceritakan kepada kami: Dari Yunus. Dari Isra'il, dari Abu Ishaq, dari Abu Buraidah, dari Abu Musa: Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: Tidak sah nikah kecuali ada wali.*

Kedudukan wali bagi perempuan dalam perkawinan sering menjadi kontroversi di antara para ulama'. Sebagian ulama menganggap eksistensi wali dalam akad pernikahan adalah mutlak, karena ia merupakan rukun akad. Dengan demikian wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>45</sup>

## 2. Syarat-syarat Wali

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dan para ulama ada yang sepakat dan ada yang berbeda pendapat dalam masalah-masalah yang harus

<sup>43</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, hlm. 70

<sup>44</sup> HR. Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, hadis no. 1785

<sup>45</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang: YASMI, 2018), hlm. 73

dipenuhi seorang wali. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama Syafi'iyah ada enam, yaitu:<sup>46</sup>

a. Berakal

Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Sedangkan orang yang tidak berakal pasti tidak mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain berhak menerima perwalian tersebut. Baik orang yang tidak berakal itu karena keadaannya yang masih kanak-kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor usia tua.

b. Merdeka

Menurut pendapat sekelompok ulama, seorang budak laki-laki tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri maupun orang lain. Para penganut madzhab Hanafi mengemukakan, “Seorang wanita boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya (wanita tersebut) dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri.”

c. Beragama Islam

Jadi, tidak ada hak perwalian bagi orang kafir atas wanita muslimah. Demikian dikemukakan oleh ulama secara keseluruhan. Ibnu Mundzir mengemukakan, “Para ulama yang kami kenal telah sepakat mengambil keputusan seperti itu”. Imam Ahmad menyebutkan, “kami pernah mendengar bahwa Ali pernah membolehkan pernikahan dimana yang

---

<sup>46</sup> Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Perbikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Pratiknya di Indonesia”, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X, No. 2, Juli 2011, hlm. 167

menjadi wali saudara laki-laki muslim, dan menolak pernikahan di mana seorang ayah yang menjadi walinya, karena ia seorang Nasrani.”

d. Laki-laki

Laki-laki merupakan syarat perwalian. Demikian menurut pendapat seluruh ulama, karena ia dianggap lebih sempurna, sedangkan wanita dianggap mempunyai kekukurangan. Wanita dianggap tidak sanggup mewakili dirinya sendiri apalagi orang lain.

Mengenai syarat-syarat laki-laki ulama Syafi'iyah berpendapat wanita tidak boleh menjadi wali bagi orang lain dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri. Alasannya hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Dar al-Quthni dan al-Baihaqi:<sup>47</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه، والدارقطني)<sup>48</sup>

*Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: wanita itu tidak sah menikahkan wanita lain dan tidak sah pula menikahkan dirinya sendiri.*

Jadi hadis di atas melarang wanita mengucapkan *sighah al-ijâb* dalam akad nikah, larangan adalah menunjukkan batalnya pekerjaan yang dilarang yaitu larangan wanita menikahkan wanita lain dan wanita yang menikahkan dirinya. Jika perbuatan ini dilarang terhadap wanita maka wanita yang menikahkan orang lain atau menikahkan dirinya maka perkawinannya tidak sah. Tegasnya akad nikah yang walinya wanita itu

<sup>47</sup> Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Perbikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Pratiknya di Indonesia”, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X, No. 2, Juli 2011, hlm. 168

<sup>48</sup> HR. Ibn Majah & ad-Daroquthni, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkami*, (Surabaya: Dar al-Ilmi), hadis no. 853, hlm. 212

hukumnya tidak sah dan begitu pula wanita yang menikahkan dirinya juga hukumnya tidak sah.<sup>49</sup>

e. Baligh

Adapun baligh ini merupakan syarat menurut madzhab Hanbali. Imam Ahmad mengemukakan bahwa, seorang anak laki-laki tidak boleh menikahkan seorang wanita sehingga ia bermimpi, karena ia tidak mempunyai kekuasaan untuk itu. Demikian pendapat mayoritas ulama, di antaranya adalah Ats-Tsauri, Syafi'i, Ishak, Ibnu Mundzir dan Abu Tsaur.

Dari Imam Ahmad ada riwayat lain: Jika seorang anak telah menginjak usia dua puluh tahun, maka ia boleh menikahkan dan menikah serta menceraikan. Yang menjadi dasarnya adalah bahwa anak tersebut dibenarkan untuk melakukan transaksi jual beli, berwasiat dan menceraikan. Sehingga ditetapkan baginya hak perwalian, seperti halnya anak yang sudah baligh.<sup>50</sup>

f. Adil

Mengenai kedudukannya sebagai syarat terdapat dua pendapat: *Pertama*, keadilan merupakan syarat. Demikian yang dikemukakan Imam Ahmad, dan itu pula yang menjadi pendapat Imam Syafi'i. hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhu*, ia pernah berkata, "Tidak ada pernikahan keuali dengan wali yang

<sup>49</sup> Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Perbikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Pratiknya di Indonesia", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. X, No. 2, Juli 2011, hlm. 169

<sup>50</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhil Ustratil Muslimah*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm.59

memberikan bimbingan dan saksi yang adil”. Imam Ahmad mengemukakan, yang paling benar adalah pendapat Ibnu Abbas.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menceritakan bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Salam* telah bersabda.<sup>51</sup>

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَإِمْرَأَةً أُنْكَحَهَا وَلِيُّهَا مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ  
(رواه أبي بكر البرقاني)

*Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Wanita mana saja yang dinikahkan oleh wali yang dimurkai, maka nikahnya batal.*

*Kedua*, menyatakan bahwa adil itu bukan sebagai syarat. Mutsanna bin Jami’ menukil bahwa ia pernah bertanya kepada Ahmad, jika ada orang menikah dengan wali fasik dan beberapa orang saksi yang adil, maka Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan pernikahan. Itu pulalah yang menjadi pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah serta salah satu pendapat syafi’i.<sup>52</sup>

### 3. Macam-macam dan Urutan Wali

Wali nikah itu ada empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, dan wali maula.<sup>53</sup>

#### a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat pendapat antara ulama fiqih. Imam Malik mengatakan bahwa

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>53</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 95

perwalian itu didasarkan atas ‘*ashabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampe kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas.

Dalam *al-Mughni* yang dikutip oleh Tihami dan Sohari Sahrani dalam bukunya yang berjudul “Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap” terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama dari pada saudara lelaki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara lelaki sampai ke bawah.

Imam Syafi’i berpegang pada ‘*ashabah*, yakni bahwa anak laki-laki termasuk ‘*ashabah* seorang wanita. Sedangkan Imam Malik tidak menganggap ‘*ashabah* pada anak.<sup>54</sup>

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab’ad* (jauh). Wali *aqrab* juga terbagi menjadi dua, yaitu wali mujbir dan wali tidak mujbir. Wali mujbir ialah wali yang berhak memaksa anaknya untuk menikah. Mereka adalah bapak dan kakek dari ayah. Selain dari kedua orang ini adalah wali tidak mujbir.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 96

<sup>55</sup> Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Pustaka Setia: Bandung, 2007), hlm. 274

Adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut.<sup>56</sup>

- 1) Apabila wali *aqrab*-nya nonmuslim
- 2) Apabila wali *aqrab*-nya fasik
- 3) Apabila wali *aqrab*-nya belum dewasa
- 4) Apabila wali *aqrab*-nya gila
- 5) Apabila wali *aqrab*-nya bisu/tuli

b. Wali Hakim

Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Dalam hal ditemui kesulitan untuk hadirnya wali nasab atau ada halangan-halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, maka seseorang calon pengantin perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.<sup>57</sup>

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi, Rasulullah Saw. bersabda:<sup>58</sup>

فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَّا وَوَلِيُّ لَهُ<sup>59</sup>

*Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.*

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 97

<sup>57</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 65

<sup>58</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 97

<sup>59</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkami*, hadis no. 850, hlm. 214

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah (السُّلْطَانُ), khalifah (pemimpin), penguasa, atau *qadi nikah* yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:<sup>60</sup>

- 1) Tidak ada wali nasab;
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*;
- 3) Wali *aqrab* gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan;
- 4) Wali *aqrab* dipenjara atau tidak bisa ditemui;
- 5) Wali *aqrab*nya *'adlal*;
- 6) Wali *aqrab*nya berbelit-belit (mempersulit);
- 7) Wali *aqrab*nya sedang ihram;
- 8) Wali *aqrab*nya sendiri yang akan menikah; dan
- 9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 97-98

- 1) Wanita yang belum baligh;
- 2) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu;
- 3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan
- 4) Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

c. Wali Tahkim

Wali *tahkim* adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: Calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si... (calon istri) dengan mahar...dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Selain itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “Saya terima tahkim ini.”<sup>61</sup>

Wali tahkim terjadi apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada;
- 2) Wali nasab gaib, atau berpergian jauh selama dua hari, serta wakilnya tidak di situ; dan
- 3) Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).

d. Wali *Maula*

Wali *maula* adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud

---

<sup>61</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm. 98

perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.<sup>62</sup>

#### 4. Ketentuan Wali Nikah

##### a. Perwalian Bagi Anak Hasil Nikah Hamil Dalam Fikih Munakahat

##### 1) Pandangan Hanafiyah tentang wali

Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Hanafiyah menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Ulama Hanafiyah meringkas rukun perkawinan hanyalah terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila ([madznun] perempuan/laki-laki) meskipun orang dewasa. Adapun orang yang sudah dewasa dan sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah kedua mempelai dengan akad nikah (*ijab/qabul*) dengan syarat keduanya *kafaah*.<sup>63</sup> Jadi, Abu Hanifah memperbolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri) atau meminta orang lain di luar nasab untuk menikahkan gadis atau janda. Dan pernikahan wanita gadis atau janda hukumnya sah walau tanpa adanya wali.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 99

<sup>63</sup> Dedi Supriadi, *Fikih Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 33

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 74

Dasar atau dalil menurut mazhab Hanafiyah tidak perlu adanya wali adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُعْمَدَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>65</sup>*

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Aapabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.<sup>66</sup>*

Adapun hadits-hadits Nabi SAW, yang dijadikan dasar tidak adanya wali dalam perkawinan menurut mazhab Hanafiyah adalah sebagai berikut:

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qr'an Tajwid dan Terjemah*, hlm. 36

<sup>66</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qr'an Tajwid dan Terjemah*, hlm. 37

Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata bahwa Nabi SAW telah bersabda:

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سُنَيَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَظَلِ. سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَايَّهَا. وَالْكَبِيرُ تُسْتَأْمَرُ. وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا<sup>67</sup>

*Janda lebih baik atas dirinya ketimbang walinya, sedangkan gadis dimintai izinnya, izinnya adalah diam. (H.R. Muslim)*

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud an Nasa'i:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِلْوَالِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالثَّيِّمَةُ تُسَمَّرُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)<sup>68</sup>

*Wali tidak mempunyai urusan untuk mengenai wanita janda dan yatimah dimintai pendapatnya dan diamnya adalah pengakuannya. (H.R. Abu Dawud dan Nasai dan telah menshohihkan hadis Ibnu Hibban).*

Rasionalitas tentang wali dalam pandangan madzhab Hanafiyah didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup dengan *ijab* dan *qabul*. Posisi wali hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang masih kecil. Selain itu, secara istidlal Hanafiyah berpandangan bahwa al-Qur'an ataupun hadis yang dijadikan hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah, tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah.<sup>69</sup>

Oleh karena itu, dalam madzhab Hanafiyah posisi wali itu tidak mutlak dan walaupun ada hanya diperuntukkan kepada wanita yang

<sup>67</sup> Abi Husaini Muslim Bin hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, *Shohih Muslim*, (Darl Fikr), hadis no. 67, hlm. 650

<sup>68</sup> Ibnu Hajar al-'Asqolani, *Bulughul Maram*, hadis no. 852, hlm. 212

<sup>69</sup> Dedi Supriadi, *Fikih Munakahat Perbandingan*, hlm. 33

masih gadis (belum dewasa). Bahkan dalam tulisan Abu Zahrah yang dikutip Jawad Mughniyah, disebutkan: Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil.<sup>70</sup>

Menurut mazhab Hanafi seorang wanita baik gadis atau janda yang sudah baligh dan berakal dapat melaksanakan pernikahannya secara langsung atas dirinya sendiri, baik dengan laki-laki yang sekufu atau tidak sekufu, akan tetapi apabila laki-laki yang dikawininya tidak sekufu para wali dapat membatalkan pernikahannya atas nikah tersebut. Adapun persyaratan mengenai pernikahan tanpa wali menurut Abu Hanifah ialah sekufu atau sederajat (sebanding) antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, mahar yang patut yakni mahar yang berupa harta benda yang berharga dan jelas harta tersebut ada saat akad nikah, mahar tersebut terbagi dua bagian yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*, baligh dan bekal, yang terakhir juga dilihat dari sisi merdeka artiannya bahwa laki-laki yang dinikahnya

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 39

bukan budak dan ia sudah mapan untuk menikah baik dari segi fisik, mental dan materi.<sup>71</sup>

2) Pandangan mayoritas ulama tentang wali (Syafi'iyah, Malikiyah, Hanbaliyah)

Syafi'i, Maliki dan Hanbali berpendapat: jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya.

Ulama Syâfi'îyah berpendapat bahwa perkawinan tanpa wali tidak sah atau dapat dikatakan bahwa wali adalah merupakan syarat sahnya perkawinan, bahkan wali merupakan rukun perkawinan. Alasannya antara lain yaitu:<sup>72</sup>

Al-Qur'an Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambhamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

<sup>71</sup> Muksin Nyak Umar & Rini Purnama, "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi", *Jurnal Samarah*, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2018, hlm. 47

<sup>72</sup> Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'îyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. X, No. 2 Juli 2011, hlm. 170

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ  
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*

Hadits Rasulullah SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ<sup>73</sup>

*Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah (H.R. Ahmad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan hadits Ibu Madiniyyi, dan at-Tirmidhi Ibnu Hibban).*

Imam Malik, sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd berpendapat bahwa “Tidak terjadi pernikahan kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan sebagaimana riwayat haditz ashhab”. Atas pemikiran Malik, para ulama Malikiyah lebih tegas berpendapat bahwa wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak sah akad nikah tanpa adanya wali. Dasar keharusan wali dalam nikah menurut mazhab Maliki dan Mazhab yang sepakat terhaddap wali sebagai syarat sahnya pernikahan adalah Surat al-Baqarah ayat 232 sebagaimana dijelaskan di atas.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, hadis no. 849, hlm. 211

<sup>74</sup> Dedi Supriadi, *Fikih Munakahat Perbandingan*, hlm. 41

Berdasarkan pemahaman tersebut, mazhab Maliki berpendapat jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkannya ada pada wali. Akan tetapi jika janda, hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya. Sebaliknya janda tidak boleh menikahkannya sendiri tanpa ada restu dari wali, begitu juga demikian pengucapan akad adalah hak *ijbar* wali. Akad yang diucapkan hanya sekali dan memerlukan persetujuannya dari pihak perempuan.<sup>75</sup>

Mazhab Hanbaliyah dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting (*dharuri*) dalam pernikahan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, pernikahannya batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun, baik kepada gadis atau laki-laki yang dewasa maupun yang belum dewasa, kecuali janda-janda harus diminta izin dan ridanya.

Adapun pengambilan dalil mazhab Hanafiyah, termasuk kelompok ulama Jumhur tentang keharusan wali berdasarkan Al-Qur'an adalah:

Al-Qur'an Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ...

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 43

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambhamba sahayamu yang perempuan.*<sup>76</sup>

Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ ...

*...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...*<sup>77</sup>

Landasan normative (hadis) tentang wali yang digunakan dalam mazhab Hanbali, meskipun sama dengan mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah tetapi berbeda redaksi hadisnya, sebagai berikut:<sup>78</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (يُقَالُ ثَلَاثًا). (رواه أبو داود وابن ماجه والترمذی)<sup>79</sup>

*Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Nabi bersabda, 'Siapa saja yang menikah tanpa izin walinya, pernikahan itu batal (diucapkan tiga kali). (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)*

Berdasarkan landasan tersebut, mazhab Hanbaliyah menetapkan bahwa wali itu wajib dan harus ada dalam pernikahan. Ia menjadi rukun diantara rukun-rukun nikah. Pernikahan tanpa wali adalah tidak sah baik kepada orang yang sudah dewasa atau belum dewasa.<sup>80</sup>

#### b. Perwalian Bagi Anak Hasil Nikah Hamil Menurut KHI

Para ulama mazhab sepakat bahwa anak yang dilahirkan melalui perzinahan maka tidak ada hak waris mewarisi, sebab anak tersebut secara *syar'i* tidak memiliki ikatan nasab yang sah dengan orang tuanya. Begitu

<sup>76</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qr'an Tajwid dan Terjemah*, hlm. 354

<sup>77</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qr'an Tajwid dan Terjemah*, hlm. 36

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 47-48

<sup>79</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, hadis no. 1784

<sup>80</sup> Dedi Supriadi, *Fikih Munakahat Perbandingan*, hlm. 49

juga dengan hak perwalian bagi anak perempuan dari hasil zina, maka seorang tidak bisa menjadi walinya kecuali dengan ketentuan anak perempuan tersebut lahir dalam waktu minimal enam bulan setelah terjadinya pelaksanaan akad perkawinan antara kedua orang tuanya. Sebagaimana mayoritas ulama' telah sepakat atas nasab anak zina bukan kepada ayah biologisnya, maka anak hasil zina yang lahir sebelum batas usia minimal kehamilan yaitu 6 bulan dihitung sejak akad nikah dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya dan kerabat ibunya. Oleh karena itu, penasaban anak zina kepada ibunya mengakibatkan anak tidak mempunyai wali. Sedangkan anak yang tidak mempunyai wali, maka walinya adalah penguasa/ hakim.<sup>81</sup>

Penetapan batasan 6 bulan dalam menentukan keabsahan anak didasarkan pada pemahaman bahwa usia minimum kehamilan wanita adalah 6 bulan. Pemahaman ini diambil atau ditafsirkan dari dua ayat al-Qur'an (ayat 14 Surat Luqman dan ayat 233 Surat al-Baqarah) yang menjelaskan tentang masa sempurna penyusuan anak dan masa kehamilan. Disebutkan di ayat 14 Surat Luqman bahwa seorang ibu dengan susah payah mengandung dan menyusui seorang anak selama 30 bulan atau dua tahun setengah. Sementara di ayat 233 al-Baqarah dijelaskan bahwa masa sempurna penyusuan adalah 24 bulan atau dua

---

<sup>81</sup> Itsna Nurfarida, *Legislasi Wali Anak Hasil Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kec. Kandangan Kediri)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung (2016), hlm. 36

tahun penuh. Dengan dasar kedua ayat ini para ulama sepakat bahwa masa minimum kehamilan adalah 6 bulan.<sup>82</sup>

Kalau menelaah masalah anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dari perkawinan hamil dari segi hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, Pasal 42 : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Kalau melihat sekilas bunyi pasal di atas, maka anak perempuan tersebut bisa dianggap anak yang sah karena anak perempuan tersebut lahir dalam perkawinan yang sah dan ketika dia dikatakan anak yang sah maka anak perempuan tersebut memiliki hubungan keperdataan (nasab) juga dengan ayahnya sehingga ayahnya tersebut bisa menjadi wali terhadap anak perempuan itu.<sup>83</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengesahkan tersambungannya nasab si anak dengan bapaknya jika ibu dan bapak yang menghamilinya menikah sesuai dengan aturan pasal 53 yang

---

<sup>82</sup> Asep Saepudn Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis*, (Prenada Media, 2013), hlm. 51-52

<sup>83</sup> Indra Halim, “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 1. No. 1 June 2020, hlm. 11

menyebutkan bahwa wanita yang hamil diluar nikah dapat menikah dengan orang yang menghamilinya. Pernikahan yang dilangsungkan tidak perlu diulang kembali ketika si wanita telah melahirkan anaknya. Karena anak tersebut dianggap anak sah dari si bapak (laki-laki) yang menghamili ibunya dan kemudan menikahinya, bapak tersebut berhak menjadi walinya serta bisa mewarisi dan diwarisi.<sup>84</sup>

Pernikahan yang dilakukan tidak memiliki batasan waktu. Kapan pun anak dilahirkan dari wanita yang menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau kapan pun si wanita dinikahi dalam masa kehamilannya, anak tersebut akan memiliki nasab pada bapaknya karena anak tersebut lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Kesahan anak yang lahir dari pernikahan seperti ini sejalan dengan aturan penetapan anak sah yang tercantum dalam pasal 99 KHI dan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang lahir daam ikatan perkawinan yang sah dan akibat dari pernikahan yang sah.<sup>85</sup>

Jika melihat dalam pasal 43 UU No. 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dan pasal 100 KHI “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”, sebagaimana yang terdapat dalam kedua pasal tersebut maka status anak

---

<sup>84</sup> Asep Saepudn Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis*, hlm. 52

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 53

diluar nikah itu hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Akan tetapi, ada pengecualian yang ditetapkan dalam pasal 53 KHI, yaitu bawa wanita hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak tersebut. Jadi, bahwa anak yang dibuahi diluar nikah kemudian dilahirkan dalam perkawinan yang sah (ibu dan laki-laki yang menghamilinya menikah) maka status anak tersebut menjadi anak sah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya, memiliki hak nafkah, perwalian maupun warisan dari bapak ibunya.<sup>86</sup>

Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa pada dasarnya nasab anak dilihat dari siapa yang menuai. Jadi, jika anak tersebut dilahirkan oleh ibunya yang sudah menikah dengan laki-laki yang mengahamilinya maka status anak tersebut sah dan memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya (bapaknya). Tapi jika ibunya tidak menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka anak tersebut hanya memiliki nasab dengan ibunya.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Samsidar, “Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah”, *Jurnal Supremasi*, Vol. XIV No. 2 (Oktober, 2019), hlm. 95

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 88

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian diartikan sebagai studi yang dilakukan untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah, hingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Penelitian memiliki kegunaan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>88</sup>

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang menggunakan data dan informasi yang langsung ditemukan dilapangan (medan atau lokasi penelitian).<sup>89</sup> Penelitian lapangan juga dianggap sebagai penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang data-datanya berupa kata-kata, kalimat, artinya datanya tidak berbentuk angka.<sup>90</sup>

Metode yang digunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif yang disajikan dalam bentuk narasi dengan menggambarkan atau menjelaskan tentang permasalahan yang sedang diteliti dalam bentuk tulisan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya *ijab qabul* dengan wali yang tidak semestinya dan status hukum pernikahan tersebut ditinjau dari hukum Islam. Adapun lokasi penelitiannya yaitu di KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>88</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), hlm. 1

<sup>89</sup> Ma'rif Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 219

<sup>90</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 7

## B. Sumber Data

Data adalah komponen penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada penelitian, data dalam penelitian harus valid atau benar, jika tidak valid maka akan menghasilkan informasi dan kesimpulan yang keliru atau salah. Oleh karena itu diperlukan pengambilan data yang benar.<sup>91</sup>

### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.<sup>92</sup> Metode dapat berupa wawancara langsung, wawancara melalui telekomunikasi yang lain, diskusi kelompok tematik (*focussed group discussion/FGD*), kuisioner dan lain-lain. Data primer pada dasarnya adalah memperoleh data langsung secara personal.<sup>93</sup>

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dan pihak yang bersangkutan dalam praktik *ijab qabul* dengan wali yang tidak semestinya.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi atau data yang didapatkan dari sumber lain selain subjek penelitian itu sendiri. Sumber data sekunder

---

<sup>91</sup> Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hlm. 246

<sup>92</sup> Sandu Siyoto dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67

<sup>93</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7

juga merupakan sumber yang mendukung topik serta diambil dari buku-buku tentang wali dalam perkawinan. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkuat sumber data primer dalam penelitian.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan buku pendukung lainnya yang berkaitan dengan perwalian dalam pernikahan.

### C. Pendekatan Penelitian

Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus. Kasus di sini dapat berupa suatu kejadian, proses, kegiatan, program, ataupun satu atau beberapa orang. Lebih lanjut, untuk memahami isu atau permasalahan secara mendalam, seorang peneliti perlu melakukan penyelidikan dan eksplorasi terhadap satu atau beberapa kasus dalam jangka waktu tertentu dan mengumpulkan data dari berbagai sumber (observasi, dokumen, laporan, atau wawancara).<sup>94</sup>

Penggunaan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini adalah penulis akan menelaah peristiwa *ijab qabul* dengan wali yang tidak semestinya yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, kemudian dianalisis berdasarkan undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, dan fiqh munakahat sehingga menghasilkan kesimpulan apakah fenomena yang terjadi sudah sinkron atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang maupun fiqh munakahat.

---

<sup>94</sup> Muhammad Rizal Pahleviannur dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 69

## D. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>95</sup> Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar, artifacts. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, artifacts dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini. Berikut adalah metode-metode yang diperlukan untuk mengumpulkan data penelitian:

### 1. Wawancara

Metode wawancara ialah bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal atau dengan bentuk lisan maupun tulisan jadi semacam dialog yang bertujuan mendapatkan informasi atau dapat diartikan suatu cara atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan oleh peneliti dan kemudian dijawab oleh obyek yang diteliti.<sup>96</sup>

Adapun teknik wawancara merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih.<sup>97</sup> Dengan metode ini penulis mengadakan wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dan pihak yang bersangkutan dalam praktik *ijab qabul* dengan wali yang tidak semestinya.

---

<sup>95</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm.67

<sup>96</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode penelitian Kualitatif*, (Syakir Media Press: Makasar, 2021), hlm. 143

<sup>97</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Cakra Books, 2014), hlm. 125

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai sesuatu atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya.<sup>98</sup> Selain itu, teknik dokumentasi juga merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber tertulis, seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.<sup>99</sup> Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh suatu hal yang historis.<sup>100</sup>

Adapun teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu penulis mencari data berupa dokumen pernikahan, dokumen laporan tahunan KUA dan buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan perwalian dalam pernikahan.

### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya

---

<sup>98</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 77-78

<sup>99</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 114

<sup>100</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet. 2013), hlm. 240

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>101</sup>

Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif yang digunakan adalah dengan model Miles dan Huberman, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalian data. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.<sup>102</sup>

Dalam penelitian ini, setelah penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan dari hasil wawancara dan dokumentasi serta menentukan hal pokok yang erat hubungannya dengan penelitian yang kemudian dirangkum. Setelah itu, dari rangkuman tersebut disusun secara sistematis agar menghasilkan gambaran yang jelas terkait permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>101</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 120

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 122-123

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan dalam bentuk narasi, yang dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, table skema, ilustrasi dan sebagainya, agar data yang disajikan untuk persiapan analisis tampak lebih jelas, rinci, dan mantap serta mudah dipahami. Tujuan dalam menyajikan data ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data. Untuk itu, sajian data perlu dikemas dalam bentuk yang sistematis agar dapat membantu peneliti dalam proses analisis.<sup>103</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penyajian data dalam penelitian ini yaitu setelah mereduksi data, kemudian penulis menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk teks yang bersifat narasi sehingga pembaca maupun penulis dapat melihat gambaran dari keseluruhan hasil penelitian dan mudah memahami data sesuai realita yang ada.

## 3. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan

---

<sup>103</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, hlm. 176

kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>104</sup>

Dari hasil reduksi data dan penyajian data, selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan/verifikasi data tersebut sehingga menjadi data yang komprehensif. Penulis meninjau kembali reduksi data dan penyajian data agar dapat menarik kesimpulan yang nantinya akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.



---

<sup>104</sup> Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 124

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN *IJAB QABUL* DENGAN  
WALI AYAH BIOLOGISNYA**

**A. Gambaran Umum KUA Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang yang tepat berada pada pusat pemerintahan Kecamatan Kaligondang. Pada bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Purbalingga dan Kecamatan Bojongsari, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Pengadegan dan Kecamatan Kejobong, bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Mrebet, Kertanegara dan Karangmoncol, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Purbalingga. Luas wilayah Kecamatan Kaligondang adalah 5.035,45 Ha terdiri dari area persawahan dan pekarangan, dengan jumlah desa sebanyak 18 desa.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang dibangun tahun 1986 sehingga saat ini berumur 36 tahun dan di awal tahun 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang mendapat dana SBSN sehingga di akhir tahun 2016 sudah menempati gedung baru. Kondisi sekarang, baik kantor KUA maupun aula (balai nikah dan manasik haji) sudah representative. Meski demikian bukan berarti baik gedung maupun sarana prasarana telah lengkap ataupun penuh/sempurna, namun masih banyak kekurangan karena keterbatasan.<sup>105</sup>

Setiap lembaga atau instansi itu harus memiliki struktur organisasi, khususnya di lembaga Kantor Urusan Agama. Struktur organisasi sangat

---

<sup>105</sup> Dokumentasi Laporan NTCR KUA Kaligondang, di kutip pada 13 Desember 2022

penting dalam keberhasilan suatu lembaga karena mengontrol hubungan antar unit kerja, membagi dan mengkoordinasi tugas serta wewenang dengan efektif agar tujuan dalam sebuah organisasi tersebut dapat tercapai. Berikut adalah struktur organisasi pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.

Untuk kepala KUA dijabat oleh bapak Edi Syufa'at, S. Ag selaku penghulu. Dalam menjalankan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Kaligondang, Kepala dibantu oleh tata usaha yang dijabat oleh bapak Ropin, kemudian ada juga penghulu kedua setelah kepala KUA yaitu bapak M. Ana Khairul Waro, S.H.I, penyuluh yang dijabat oleh ibu Siti Suwarti, S.Ag. Selain itu, ada Adm. Keuangan dan Nikah/Rujuk dijabat oleh bapak Amin, Adm. Kemasjidan dijabat oleh ibu Siti Suwarti, S.Ag. selaku penyuluh, Adm. ZAWAIBSOS dijabat oleh ibu Sumiati, Operator SIMKAH dijabat oleh ibu Miftahur Rohmah, S.Ag, serta Penjaga/Pramu Kantor dijabat oleh Adi Kurnianto.<sup>106</sup>

Adapun visi KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani menuju masyarakat yang dinamis, bahagia sejahtera dan mampu mengamalkan ajaran agama secara benar serta mengedepankan sikap toleransi sesama umat beragama.

Sedangkan misi KUA Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan system birokrasi yang bersih, melayani dengan tulus dan bebas KKN;

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan bapak Amin (Adm. Keuangan dan Nikah/Rujuk), 13 Desember 2022

- 2) Mewujudkan masyarakat yang mampu melaksanakan ajaran agama secara benar guna mencapai kebahagiaan dunia akhirat melalui terbentuknya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
- 3) Mewujudkan masyarakat yang damai, saling memahami dan menghormati perbedaan dalam mengamalkan ajaran agamanya sesuai keyakinan masing-masing.<sup>107</sup>

Berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, berkedudukan di wilayah Kecamatan, dan dipimpin oleh Kepala. Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan layanan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agama sebagaimana di atas, KUA menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan layanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah serta rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;

---

<sup>107</sup> Dokumentasi Laporan NTCR KUA Kaligondang, di kutip pada 13 Desember 2022

- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- j. Selain melaksanakan fungsi di atas, KUA Kecamatan juga melaksanakan fungsi pelayanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.<sup>108</sup>

#### **B. Hal-hal yang Menyebabkan Terjadinya Praktik *Ijab Qabul* Pernikahan dengan Wali Ayah Biologisnya di KUA Kecamatan Kaligondang**

Dalam syariat hukum Islam, jika seseorang melakukan hubungan biologis tanpa adanya ikatan pernikahan maka hal tersebut dihukumi dengan berzina. Apabila wanita yang melakukan zina tersebut hamil, maka pendapat Jumhur Ulama adalah memperbolehkan melangsungkan pernikahan atau nikah hamil tanpa harus menunggu melahirkan terlebih dahulu. Akan tetapi, dalam hal dengan siapa wanita hamil itu boleh menikah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Adapun pendapat Imam Malik dan Imam Hanbali adalah bahwa wanita yang hamil diluar nikah tersebut hanya boleh menikah dengan laki-laki yang sudah menghamilinya dan melarang pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita hamil diperbolehkan menikah dengan laki-laki

---

<sup>108</sup> Dokumentasi Laporan NTCR KUA Kaligondang, di kutip pada 13 Desember 2022

yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Jika menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, maka ketentuannya adalah bahwa wanita tersebut tidak boleh digauli terlebih dahulu sampai ia melahirkan dan masa iddahnyanya telah habis.<sup>109</sup>

Ketika wanita hamil tersebut telah melangsungkan pernikahan, dan beberapa lama kemudian ia melahirkan seorang anak perempuan. Hal ini menjadi suatu permasalahan terkait perwalian ketika anak tersebut akan melangsungkan perwalian, para ulama berbeda pendapat mengenai wali nikah bagi anak hasil dari nikah hamil. Juhur ulama yakni mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali yang berpendapat bahwa wali nikah dalam perkawinan adalah sebagai rukun dan syarat, maka wali nikah bagi anak hasil nikah hamil yaitu wali hakim ketika anak tersebut lahir pada usia kehamilan minimum kehamilan 6 bulan. Lain halnya dengan mazhab Hanafi yang tidak mensyaratkan adanya wali nikah bagi wanita merdeka dan dewasa dengan ketentuan harus sekufu, sedangkan bagi wanita yang belum dewasa maka mensyaratkan adanya wali nikah baginya.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu praktik *ijab qabul* pernikahan dengan wali yang tidak semestinya yang terjadi pada seorang wanita yang merupakan anak hasil hamil di luar nikah, dan pada saat ia menikah yang menjadi walinya adalah ayah biologisnya atau wali nasab. Hal ini tidak diketahui oleh pihak KUA dan wanita tersebut. Pernikahan ini terjadi pada tanggal 2 bulan Maret tahun 2018. Akad pernikahan tersebut terjadi

---

<sup>109</sup> Asep Saepudn Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis*, hlm. 50

dikarenakan ketidaktahuan mempelai wanita akan fakta bahwa ia merupakan anak hasil dari hamil di luar nikah, dan fakta tersebut baru ia ketahui setelah sekian lama menikah. Berdasarkan dokumen yang diajukan pada saat pendaftaran nikah, seperti akta kelahiran maupun yang lainnya itu tidak ada kejanggalan di dalamnya. Akan tetapi faktanya ada kekeliruan pada data akta kelahiran mempelai wanita, bahwa seharusnya ia lahir dibulan 7 tapi dalam akta ditulis bulan 11 sehingga dalam akta tertulis bahwa ia merupakan anak kandung dan bernasab dengan ayahnya. Fakta tersebut terungkap setelah ia diberitahu oleh tetangganya dan setelah ia tanyakan kepada ibunya, dan ia baru mengetahuinya pada pertengahan tahun 2022. Sebagaimana penjelasan dari wanita tersebut dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Sebenarnya saya lahir di bulan 7 tapi dalam akta kelahiran dimudakan menjadi bulan 11. Itu saya diberitahu tetangga karena katanya saya lahirnya bareng dengan anaknya. Kemudian saya tanya ke ibu saya, dan katanya benar waktu menikah ibu sedang mengandung saya selama 7 bulan dan tanggal lahirnya di mudakan dalam akta kelahiran.”<sup>110</sup>

Berdasarkan uraian di atas, jika hanya melihat dari data yang ada, tidak terdapat kejanggalan yang mempengaruhi pelaksanaan nikah tersebut sehingga pernikahan tetap dilangsungkan dengan menggunakan wali nasab atau ayah biologisnya. Dikarenakan berdasarkan data dalam akta kelahiran wanita tersebut bernasab dengan ayahnya bukan dengan ibunya.

Fakta ini baru diketahui oleh pihak KUA setelah adanya laporan dari salah satu penyuluh agama yang dimintai pendapat oleh wanita tersebut mengenai status pernikahannya. Wanita itu juga baru mengetahuinya setelah

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan pihak yang melaksanakan pernikahan, 12 Desember 2022

beberapa lama menjalani kehidupan pernikahan dikarenakan pada saat akan melangsungkan pernikahan orang tuanya tidak ikut mengurusinya dan tidak memberitahu kebenarannya bahwa ia merupakan anak hasil hamil di luar nikah. Mengetahui hal tersebut, wanita itu merasa bahwa seharusnya pada saat pelaksanaan pernikahannya dulu yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, akan tetapi yang terjadi adalah ayah biologisnya sendiri yang menjadi walinya sehingga ia mengadukan hal tersebut kepada seorang tokoh agama yang juga merupakan salah satu penyuluh agama di KUA mengenai masalah tersebut. Sebagaimana penjelasan wanita tersebut sebagai berikut:

“Pada saat saya akan melangsungkan pernikahan orang tua saya itu tidak mau mengurusinya. Ketika saya mengetahui fakta-fakta tersebut, saya langsung tanyakan status hukum pernikahan saya pada pak kyai. Kata beliau seharusnya yang menjadi wali nikah saya adalah wali hakim, dan hendaknya saya mengulangi akadnya dengan akad nikah yang baru menggunakan wali hakim.”<sup>111</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa penyebab terjadinya praktik *ijab qabul* pernikahan dengan wali yang tidak semestinya. Adapun penyebabnya adalah ketidaktahuan mempelai wanita akan status nasabnya dengan ayah kandung, data tanggal dan bulan lahir dalam akta kelahiran yang tidak sesuai dengan fakta, orang tua yang tidak ikut andil dalam mengurus persiapan pernikahan anaknya, serta orang tua dari mempelai wanita tidak memberitahukan status nasab anaknya dengan ayah kandung. Demikian beberapa hal yang menjadi penyebab dari kasus pernikahan dengan wali yang tidak semestinya.

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan pihak yang melaksanakan pernikahan, 12 Desember 2022

### C. Status Hukum Pernikahan dari *Ijab Qabul* dengan Wali Ayah Biologisnya Ditinjau dari Fikih Munakahat dan KHI

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijab qabul* pernikahan tidak sah jika tanpa adanya wali, karena wali ditempatkan sebagai rukun nikah. Di antara ulama yang sepakat dengan pendapat tersebut adalah ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah. Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa wali nikah bukan merupakan rukun/syarat perkawinan, akan tetapi hanya sebagai pelengkap saja kecuali bagi wanita yang belum dewasa, wanita kurang akal serta hamba sahaya. Maka bagi wanita baligh dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa harus adanya wali, dengan syarat laki-laki yang akan menikahnya adalah orang yang sekufu.

Berdasarkan uraian pendapat para ulama di atas mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, bahwa *ijab qabul* pernikahan dengan wali yang tidak semestinya yang dilakukan oleh wanita hasil dari nikah hamil (hamil di luar nikah) di mana yang menjadi wali nikah adalah ayah biologisnya, terdapat perbedaan pendapat tentang hukum pernikahan tersebut.

Jika mengikuti pendapat madzhab Hanafi yang tidak mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan bagi wanita yang sudah baligh dan berakal sehat, maka hukum pernikahannya tidak fasakh/batal dalam artian hukumnya sah, karena posisi wali di sini hanya sebagai pelengkap saja sehingga tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan itu. Sedangkan menurut pendapat mayoritas ulama hukum pernikahannya adalah fasakh/batal, dikarenakan

menggunakan wali yang tidak semestinya (tidak sah) di mana mayoritas ulama mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan.

Melihat latar belakang wanita tersebut yang merupakan anak hasil nikah hamil yang pada saat orangtuanya menikah ia sudah berada dalam kandungan kurang lebih tujuh bulan sehingga ia lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah orang tuanya. Berdasarkan pendapat mayoritas ulama, status wanita tersebut tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya sehingga ayahnya tidak bisa menjadi wali. Apabila ayahnya menjadi wali dalam pernikahannya, maka pernikahan tersebut tidak sah dan seharusnya menggunakan wali hakim. Bapak Edi Syufa'at, S. Ag selaku kepala KUA dan penghulu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Tentunya melihat kasus yang seperti itu seharusnya akad pernikahannya diulang. Hal ini kan terjadi karena ketidaktahuan pihak KUA dan perempuan tersebut, karena pada saat proses administrasi dan konfirmasi data dari pihak perempuan ya tau nya ayahnya yang sebagai wali karena waktu itu ia belum tau faktanya. Tapi ketika ada laporan bahwa ternyata ayahnya tidak seharusnya menjadi wali, maka akad nikahnya harus diperbarui atau tajdidun nikah dengan menggunakan wali yang pas sesuai dengan urutan wali. Pada kasus ini berarti yang menjadi wali adalah wali hakim”<sup>112</sup>

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepala KUA mengikuti pendapat mayoritas ulama, di mana wali merupakan salah satu rukun pernikahan dan dalam hal perwalian itu ada ketentuan urutan wali. Maka, ketika keberadaan wali dalam suatu akad pernikahan tidak sesuai dengan ketentuan urutannya maka pernikahan tersebut tidak sah.

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan bapak Edi Syufa'at, S. Ag. (Kepala KUA), 24 Maret 2023

Lain halnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan adanya wali dalam perkawinan, akan tetapi juga mengesahkan tersambungny nasab wanita hasil dari nikah hamil dengan ayahnya jika ibu dan bapak yang menghamilinya menikah sesuai dengan aturan Pasal 53 KHI, maka bapaknya berhak menjadi wali serta bisa mewarisi dan diwarisi. Berbeda dengan pendapat mayoritas ulama yang menentukan adanya batasan waktu terhadap pernikahan orang tua dari wanita anak hasil nikah hamil, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada batasan waktu dalam pernikahan tersebut. Kapan pun wanita hamil itu dinikahi oleh orang yang menghamilinya, selama anak perempuan itu dilahirkan dalam pernikahan yang sah maka ia memiliki hubungan nasab dengan bapaknya. Hal ini sejalan dengan aturan penetapan anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dan pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah dan akibat dari perkawinan yang sah.<sup>113</sup>

Jika melihat aturan perkawinan di Indonesia yaitu dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan, maka kasus *ijab qabul* perkawinan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sah dan tidak batal. Meskipun jika dilihat dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, begitu juga dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi ada pengecualian yang ditetapkan dalam Pasal 53 KHI yaitu bahwa wanita yang

---

<sup>113</sup> Indra Halim, "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2020), hlm. 10-11

hamil di luar nikah boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelairan anaknya. Jadi, anak yang dibuahi di luar nikah dan lahir dalam pernikahan yang sah maka status anak tersebut adalah anak sah dan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya serta memiliki hak nafkah, waris dan perwalian.

Melihat uraian di atas, bapak Edi juga membrikan pendapatnya sebagai berikut:

“Memang benar perempuan tersebut merupakan anak kandung dari ayahnya, karena ibunya memang menikah dengan ayah kandungnya tapi tidak dengan nasabnya. Meskipun dalam Undang-Undang atau KHI mengatakan seperti itu, tetapi sebagai orang Islam kita tidak bisa mengabaikan hukum yang ada dalam fikih dan karena faktor *ihtiyath*. Jadi harus ada kesesuain antara hukum Islam dan hukum formal. Kalau untuk urusan administrasi ataupun yang lainnya ya oke mengikuti undang-undang, tapi untuk pernikahan tetap ada perbandingan dengan fikih soalnya kan dalam undang-undang juga ada kebebasan menjalankan sesuai aturan agama. Untuk itu, dalam hal akad pernikahan ya tetap mengikuti aturan yang ada dalam fikih.”<sup>114</sup>

Dapat dilihat dari penjelasan di atas, bahwa kepala KUA tetap merujuk pada hukum pernikahan berdasarkan fiqih. Meskipun menurut undang-undang dan KHI dihukumi sah akad pernikahan yang terjadi pada kasus ini, tetapi menurut kepala KUA tetap tidak bisa mengabaikan hukum fiqih begitu saja dikarenakan unsur *ihtiyath* atau kehati-hatian, sehingga beliau mengikuti pendapat mayoritas ulama yang mengatakan tidak sah akad pernikahan tersebut. Alasan lainnya adalah karena dalam undang-undang juga mengatakan bahwa kita diperbolehkan menjalankan aturan atau ketentuan sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing.

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan bapak Edi Syufa'at, S. Ag. (Kepala KUA), 24 Maret 2023

Kemudian pak Edi selaku kepala KUA juga memberikan pendapatnya mengenai penyelesaian kasus akad pernikahan dengan wali yang tidak semestinya. Beliau mengungkapkan bahwa untuk mengesahkan akad pernikahan tersebut nanti dari pihak KUA akan mendatangkan pihak yang bersangkutan dan melakukan pemeriksaan serta konfirmasi ulang. Dikarenakan pihak yang bersangkutan belum melaporkan secara resmi ke KUA, jadi nanti dari KUA akan mengundang untuk melakukan pengesahan pernikahan tersebut dengan akad nikah yang baru. Dalam tajdidun nikah tersebut akan dilakukan dengan menggunakan wali hakim, kemudian perbaikan terhadap data buku nikah.<sup>115</sup>

Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan hasil dari nikah hamil yang menggunakan wali ayah biologisnya memiliki beberapa akibat hukum, diantaranya yaitu: *Pertama*, pernikahannya tidak sah, karena menurut mayoritas ulama adanya wali itu menentukan keabsahan pernikahan maka yang berhak menjadi wali bagi anak hasil nikah hamil adalah wali hakim. Apalagi anak perempuan tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan sejak akad perkawinan orang tuanya, sehingga nasab anak tersebut putus dengan ayah biologisnya. *Kedua*, terputusnya nasab. Berdasarkan pendapat ulama bahwa anak yang lahir kurang dari enam bulan dari pernikahan orang tuanya maka ia tidak memiliki nasab dengan ayahnya (terputus nasabnya) sehingga ayahnya tidak berhak menjadi wali nikah baginya. Jika ia menikah dengan menggunakan wali ayah biologisnya maka pernikahannya itu tidak sah dan anak

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan bapak Edi Syufa'at, S. Ag. (Kepala KUA), 24 Maret 2023

yang lahir dari pernikahan yang tidak sah tersebut maka statusnya adalah anak di luar nikah. Akibatnya anak tersebut tidak memiliki nasab juga dan tidak ada wali karena terputus nasabnya. *Ketiga*, tidak berhak mendapatkan waris. Anak yang tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya maka ia tidak berhak mendapat waris dari ayahnya tersebut. Begitu juga anak yang lahir dalam pernikahan yang tidak sah yang dianggap juga sebagai anak yang lahir diluar nikah, maka ia tidak mendapat waris dari ayahnya.<sup>116</sup>



---

<sup>116</sup> Adinda Aldha Indriyana, dkk, “Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Zina Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara)”, Vol. V No. 2 (April 2022), hlm 114-126

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab dalam kasus praktik pelaksanaan *ijab qabul* pernikahan dengan wali yang tidak semestinya yang terjadi pada perempuan yang merupakan anak hasil dari nikah hamil. Adapun penyebabnya adalah ketidaktahuan pihak perempuan bahwa ia merupakan anak hasil di luar nikah sehingga ia tidak bernasab dengan ayahnya, orang tua perempuan tersebut tidak ikut andil dalam pengurusan pernikahan termasuk konfirmasi data yang dibutuhkan dalam pernikahan dan tidak memberitahukan status nasab anak perempuannya dengan ayah kandung, serta tanggal lahir dalam akta kelahiran yang tidak sesuai dengan faktanya.
2. Tinjauan fikih munakahat mengenai status hukum pernikahan dengan wali yang tidak semestinya adalah sebagai berikut:
  - a. Menurut pendapat madzhab Hanafiyah hukum pernikahan tersebut adalah sah, karena wali dalam pernikahan itu bukan termasuk syarat/rukun nikah. Sehingga bagi perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, dengan syarat laki-laki yang menikahnya adalah orang yang sekufu.
  - b. Sedangkan pendapat Jumhur Ulama, hukum pernikahan wanita hasil nikah hamil dengan menggunakan wali ayah biologisnya adalah tidak sah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yang lahir kurang dari enam

bulan dari pernikahan orang tuanya maka status anak tersebut nasabnya terputus dengan ayah biologisnya sehingga ayahnya tidak berhak menjadi walinya. Begitu juga dengan kasus pernikahan wanita anak hasil hamil dalam skripsi, maka hukum pernikahannya tidak sah, dikarenakan statusnya tidak memiliki nasab dengan ayahnya yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut dan yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. Sementara itu, kepala KUA yang menangani pernikahan tersebut setelah mengetahui faktanya juga merujuk pada pendapat mayoritas ulama dengan alasan faktor *ihthyath* dan tidak bisa mengabaikan hukum fiqih munakahat begitu saja. Sehingga dalam hal ini, pihak KUA hendak melakukan panggilan secara resmi kepada pihak yang bersangkutan dalam kasus tersebut untuk melakukan konfirmasi kembali terkait status pernikahannya. Kemudian, akad pernikahan yang sudah terjadi akan diulang kembali dengan akad nikah yang baru sesuai dengan ketentuan urutan wali, serta surat nikah atau data pernikahannya juga akan diperbarui.

3. Adapun tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai status hukum pernikahan dengan wali ayah biologisnya dalam kasus ini adalah bahwa ketentuan aturan pernikahan di Indonesia yakni dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan juga mengesahkan perkawinan tersebut. Bedanya dengan pendapat madzhab Hanafiyah yaitu terdapat pada alasan mengesahkannya hukum perwalian dalam pernikahan tersebut dianggap sah. Karena berdasarkan ketentuan pasal 99 KHI dan pasal 42

Undang-Undang Perkawinan bahwa anak yang lahir dalam ikatan pernikahan yang sah dan akibat dari pernikahan yang sah maka status anak tersebut adalah anak sah. Dengan demikian, dikarenakan perempuan tersebut lahir dalam pernikahan yang sah maka ia memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan berhak mendapatkan hak perwalian. Sehingga status hukum pernikahannya tersebut adalah sah menurut KHI.

## **B. Saran**

1. Kepada Kantor Urusan Agama, diharapkan dalam proses administrasi pendaftaran nikah hendaknya untuk lebih teliti lagi ketika melakukan konfirmasi data dengan pihak yang hendak melaksanakan pernikahan. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi kendala dalam pelaksanaan akad pernikahan.
2. Sebagai instansi pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama Indonesia, alangkah baiknya jika kepala KUA dalam mengambil keputusan merujuk pada sumber yang berasal dari Kompilasi Hukum Islam atau Undang-undang Perkawinan.
3. Adapun kepada orang tua yang hendak menikahkan anaknya, diharapkan lebih memperhatikan lagi terkait aturan pernikahan yang sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Sehingga akad nikah tersebut sah berdasarkan aturan yang ada, tanpa harus menutupi sesuatu yang mengakibatkan akad pernikahan menjadi tidak sah dan menimbulkan beberapa akibat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Abdussamad, Zuchri. *Metode penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press. 2021
- Abi Husaini Muslim Bin hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, *Shohih Muslim*
- Abubakar, Rifa'i. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011
- Al-'asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*
- Ani, Hasti "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Wali Palsu". *Skripsi*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018).
- Arianto, Yudi & Rinwanto. "Kedudukan wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali)". *Jurnal Al Maqashidi*. Vol. 3. No. 1 Januari-Juni 2020
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2005. *Fiqih Ussratil Muslimah*. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
- Darmanah, Garaika. 2019. *Metode Penelitian*. Lampung Selatan: CV. Hira Tech
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*
- Faadhilah, Saarah. "Pembatalan Perkawinan Akibat Wali Nikah Tidak Sah". *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*. Vol 4. No. 2, 2022
- Faisal. "Sige Tareik Nafah: Pengucapan Ijab-Qabul dalam Pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa". *Jurnal Al-Qadha*. Vol. 8 No. 2, Desember 2021
- Halim, Indra. "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam". Vol. 1. No. 1 (June, 2020)
- Harjanti, Ikhsan & Munifah. "Kewenangan Kepala KUA Sebagai Wali Hakim Menurut Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 1. No. 2 Februari 2019

- Hidayat, Syaiful. "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab", Volume 2 No. 1 Pebruari Tahun 2016
- Jahar, Asep Saepudn.2013. *Hukum Keluarga, Pidana, & Bisnis*, Prenada Media, 2013
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah  
*Kompilasi Hukum Islam Pasal 1*
- Manshur, Ali. 2017. *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press
- Mardani. 2017. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: KENCANA
- Musdalifah. "Fasakh Nikah Terhadap Wali Nikah Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Barru No. 48/Pdt.P/2016/Pa.Br)". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar (2017).
- Muthiah, Auliah. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru,
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books
- Nuruddien, Amiur & Tarigan, Azhari Akmal. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: KENCANA
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, dkk. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka
- Rachman, Ananda Failasufa. "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Yang Tidak Sah Di Desa Lubuk Bedorong Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan (2020).
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo. 2010
- Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Perbikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Pratiknya di Indonesia". *Jurnal Al-'Adalah* Vol. X, No. 2, Juli 2011
- Samsidar. "Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mashab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah". Vol. XIV No. 2 (Oktober, 2019)

- Siyoto, Sandu, dkk. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Supriadi, Dedi. 2011. *Fikih Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2006
- Thalib, Sayuti. 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*. Purwokerto: STAIN Press
- Umar, Muksin Nyak & Purnama, Rini. "Persyaratan Pernikahan menurut Mazhab Hanafi". Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2018
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia*
- Vista, Sandra Bela. "Perkawinan Dengan Wali Yang Tidak Berhak Menjadi Wali (Studi Kasus di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut)", *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2017).
- Wafa, Moh. Ali. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang: YASMI



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DOKUMENTASI WAWANCARA**



**Gambar 1.**

**Wawancara dengan kepala KUA Kec. Kaligondang**



**Gambar 2**

**Gedung KUA Kec. Kaligondang Kab. Purbalingga**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Atika Laela maqbulah
2. NIM : 1817302052
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 15 Februari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Rumah : Dusun Melayang Rt 19 Rw 08, Desa Sidareja,  
Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah
6. Nama Ayah : Umar Abdul Fatah
7. Nama Ibu : Nur Faizah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif 01 Gentasari, Kroya (2012)
  - b. SMP/MTS, tahun lulus : MTS Ma'arif Sikampung, Kroya (2015)
  - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Takhassus al-Qur'an Wonosobo (2018)
  - d. S1, tahun masuk : 2018
2. Pendidikan Non Formal
  - a. Pon.Pes Darul Falah, Sikampung, Kroya, Cilacap
  - b. Pon.Pes Fathul 'Ulumm, Kwagean, Kediri
  - c. PPTQ Al-Asy'ariyah, Wonosobo
  - d. Pon.Pes Ath-Thohiriyah, Banyumas

Purwokerto, 18 Mei 2023



Atika Laela Maqbulah  
1817302052